

# Indonesia: Proyek Energi Terbarukan Indonesia Timur (Tahap 1)

Nama Proyek	Proyek Energi Terbarukan Indonesia Timur (Tahap 1)			
Nomor Proyek	51209-001			
Peminjam/Perusahaan	PT Energi Bayu Jeneponto			
Negara	Indonesia			
Lokasi	Jeneponto, Sulawesi Selatan			
Nomor Persetujuan	3606/3606			
Jenis Bantuan ADB / Nilai	Pinjaman	Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II (CFPS II)	USD 0,00	Disetujui
	Pinjaman	Leading Asia's Private Infrastructure Fund (LEAP)	USD 0,00	Disetujui
	Pinjaman	Sumber Daya Modal Biasa	USD 0,00	Disetujui
Agenda Strategis	Pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan			

	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
Pendorong Perubahan	Pengembangan sektor swasta
Sektor / Subsektor	<b>Energi</b> - Pembangkit listrik dari energi terbarukan - angin
Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	Tidak ada elemen gender
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Operasi Sektor Swasta ( <i>Private Sector Operations Department</i> )
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Divisi Keuangan Infrastruktur 2 ( <i>Infrastructure Finance Division 2</i> )
Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Juliette N. Leusink
Sponsor Proyek	Equis Group PT Global Pasifik Terbarukan
Uraian	Tahap 1 proyek ini akan membangun, mengoperasikan, dan memelihara pembangkit listrik tenaga angin 72 MW di Jeneponto (Sulawesi Selatan).
Tujuan dan Cakupan	<p>Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan porsi energi yang dipasok oleh energi terbarukan dari 12% pada 2013 menjadi 23% pada 2025. Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik dalam jaringan melalui energi terbarukan menjadi 45 GW pada 2025 dan tenaga angin akan berkontribusi 1,8 GW dari sasaran tersebut. Proyek ini berkontribusi bagi percepatan dan perluasan investasi sektor swasta dalam infrastruktur energi bersih di Indonesia.</p> <p>Proyek ini mendukung pelaku sektor swasta terkemuka (Equis</p>

---

Group) dalam kontribusinya menuju sasaran ini. Pembiayaan konsesi dari Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II (CFPS II) diperlukan untuk membantu pelaksanaan salah satu proyek pembangkit listrik tenaga angin berskala utilitas pertama di Indonesia, dan untuk membantu sponsor proyek mengatasi biaya dan kerugian sebagai pelopor, sekaligus juga mengatasi berbagai tantangan teknis dan regulasi.

---

Kaitan dengan Strategi Negara/Regional	Proyek ini mendukung infrastruktur sektor swasta dan lingkungan, dua dari lima pilar inti strategi ADB, seperti yang ditegaskan kembali dalam Kajian Tengah Waktu (Midterm Review) terhadap Strategi 2020. Proyek ini konsisten dengan strategi kemitraan negara untuk Indonesia 2016-2019, yaitu dengan mendukung perluasan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan untuk pembangkitan energi bersih. Proyek ini konsisten dengan Kebijakan Energi ADB, yang menyatakan bahwa dukungan bagi proyek energi terbarukan akan diprioritaskan dan diperluas.
--	--

---

### **Kategori Perlindungan**

---

Lingkungan	B
------------	---

---

Pemindahan Bukan dengan Sukarela	C
----------------------------------	---

---

Masyarakat Adat	C
-----------------	---

---

### **Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial**

---

Aspek Lingkungan	Guna memenuhi persyaratan SPS ADB untuk proyek dengan dampak lingkungan kategori B, EBJ telah melaksanakan persiapan bagi Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Impact Assessments - ESIA), baik
------------------	--

---

---

untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin maupun jalur transmisi listrik, yang mengidentifikasi dan menilai dampak dan risiko lingkungan dan sosial, serta menjabarkan langkah yang sesuai guna menghindari, meminimalkan, dan memitigasinya dalam Rencana Manajemen Lingkungan (Environmental Management Plan - EMP). Lokasi proyek bukan habitat spesies fauna darat atau burung, dan juga tidak berada di sepanjang rute global migrasi burung. Dampak jangka pendek selama konstruksi kemungkinan hanya terbatas di lokasi proyek, yang mencakup debu, kebisingan, gangguan lalu lintas karena frekuensi truk pengiriman, limbah padat yang dihasilkan pekerja konstruksi, dan sejumlah risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja.

---

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

Proyek ini diklasifikasikan sebagai kategori C dalam hal pemindahan bukan dengan sukarela. Proyek ini berlokasi di lahan yang dibeli dengan proses penyelesaian negosiasi berdasarkan kesediaan penjual dan kesediaan pembeli. Proyek ini tidak akan menghasilkan ketersisihan secara fisik maupun ekonomi yang timbul akibat kegiatan pemindahan bukan dengan sukarela.

---

Masyarakat Adat

Proyek ini diklasifikasikan sebagai kategori C untuk masyarakat adat. Proyek ini berlokasi di lahan yang tidak diidentifikasi sebagai tanah tradisional atau tanah adat. Masyarakat yang tinggal dekat daerah proyek berasal dari kelompok etnis Makassar yang dominan atau para migran pendatang.

---

Komunikasi,  
Partisipasi, dan  
Konsultasi dengan  
Pemangku  
Kepentingan

---

---

## Jadwal untuk rancangan bantuan, pemrosesan, dan pelaksanaan

---

Persetujuan Konsep	05 Sep 2017
--------------------	-------------

---

Uji Tuntas	
------------	--

---

Rapat Komite Kredit	29 Nov 2017
---------------------	-------------

---

Persetujuan	29 Nov 2017
-------------	-------------

---

PDS Terakhir Diperbarui	12 Feb 2018
-------------------------	-------------

---

---

Laman Proyek	<a href="https://www.adb.org/projects/51209-001/main">https://www.adb.org/projects/51209-001/main</a>
--------------	---

---

Permintaan Informasi	<a href="http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51209-001">http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51209-001</a>
----------------------	---

---

Tanggal Pembuatan	30 Mei 2018
-------------------	-------------

---

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata sebagai sumber daya bagi penggunaannya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan,

jaminan mengenai kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan.